



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KADEK HENDRA FEBRIANA als ADUL**;
2. Tempat lahir : Tejakula;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/1 Februari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Kawanan, Kelurahan Tejakula  
Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Pariwisata;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024, selanjutnya diperpanjang sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan 29 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Erlin Cahaya S, S.H., M.H., Agustina Padatu, S.H., dan Kisliani Serpin, S.H., Para Advokat pada Perkumpulan Advokat Wanita Indonesia (Bankum Pawin) Karangasem beralamat di Br. Dinas Dauh Pangkung, Desa Seraya Barat, Kecamatan

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangasem, Kabupaten Karangasem berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2024 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dibawah Register Nomor 330/REG.SK/2024/PN Amp tanggal 24 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Amp tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Amp tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa KADEK HENDRA FEBRIANA Als ADUL bersalah melakukan tindak pidana Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KADEK HENDRA FEBRIANA Als ADUL dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
- 3) Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat:
    - 1) paket 1 dengan berat kotor (brutto) 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, berat bersih (netto) 0,14 (nol koma empat belas) gram;
    - 2) paket 2 dengan berat kotor (brutto) 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, berat bersih (netto) 0,14 (nol koma empat belas) gram;
  - 2 (dua) potongan pipet warna ungu bergaris putih;
  - 1 (satu) lembar tisyu warna putih;
  - 2 (dua) buah potongan lakban warna hitam;

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna warna putih;
- 1 (satu) plastik bekas snack Qtela;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hijau toska dengan nomor simcard 085847143251;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Nmax warna hitam beserta STNK dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

4) Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukum dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa KADEK HENDRA FEBRIANA Als. ADUL pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di di pinggir Jalan Ahmad Yani, Tepatnya di sebelah Utara Kantor Samsat, Lingkungan Galiran, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari saksi I MADE AGUS ARTA DWICAKSANA dan saksi IDA BAGUS YOGI PRAMANA PUTRA yang keduanya merupakan anggota

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Amp



Kepolisian yang bertugas pada Polres Karangasem mendapatkan informasi dari masyarakat jika di wilayah di pinggir Jalan Ahmad Yani, Tepatya di sebelah Utara Kantor Samsat, Lingkugan Galiran, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem sering dijadikan sebagai tempat peredaran gelap narkoba jenis sabu, berbekal informasi tersebut kemudian saksi I MADE AGUS ARTA DWICAKSANA dan saksi IDA BAGUS YOGI PRAMANA PUTRA melakukan penyelidikan serta pengintaian, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 21.00 wita saksi I MADE AGUS ARTA DWICAKSANA dan saksi IDA BAGUS YOGI PRAMANA PUTRA melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa yang sedang melintas di pinggir Jalan Ahmad Yani, Tepatya di sebelah Utara Kantor Samsat, Lingkugan Galiran, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem dengan mengendarai motor Yamaha Nmax dan disaksikan oleh Saksi I MADE PUTRA ARDANA selaku Kawil setempat, serta mengamankan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat:
  - 1) paket 1 dengan berat kotor (brutto) 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, berat bersih (netto) 0,14 (nol koma empat belas) gram;
  - 2) paket 2 dengan berat kotor (brutto) 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, berat bersih (netto) 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- 2 (dua) potongan pipet warna ungu bergaris putih ;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hijau toska dengan nomor simcard 085847143251;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Nmax warna hitam beserta STNK dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar tisyu warna putih;
- 2 (dua) buah potongan lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna warna putih;
- 1 (satu) plastik bekas snack Qtela;

Yang kesemua barang bukti tersebut ditemukan dalam penguasaan terdakwa serta diakui kepemilikannya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa menuju Polres Karangasem guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 17.00 wita terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada saudara JONI (DPO) yang pada intinya terdakwa memesan shabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), saudara JONI (DPO) menyampaikan bahwa paket shabu tersebut dapat diambil di wilayah kabupaten Karangasem, Terdakwa mengiyakan dan menyampaikan kepada saudara JONI (DPO) akan membayar setelah paket shabu diterima oleh Terdakwa. beberapa menit kemudian saudara JONI (DPO) mengirimkan tempat dan lokasi pengambilan paket shabu tersebut, setelah itu Terdakwa sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa langsung pergi kelokasi mengikuti sharelokasi yang telah dikirimkan oleh saudara JONI (DPO). Pada sekitar pukul 20.45 Wita dan terdakwa masuk disebuah gang, Terdakwa sempat berhenti untuk memastikan sekitar tempat tersebut sepi. Setelah Terdakwa yakin lokasi tersebut sepi Terdakwa langsung mengambil paket berisi shabu tersebut disebuah tiang listrik posisi diatas tanah berupa 1 (satu) buah bungkus plastik bekas snack Qtela, setelah Terdakwa ambil lalu Terdakwa letakkan kedalam laci bagian depan sebelah kiri sepeda motor, lalu Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut, namun setibanya di pinggir jalan Ahmad Yani, Tepatya di sebelah Utara Kantor Samsat, Lingkugan Galiran, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi I MADE AGUS ARTA DWICAKSANA dan saksi IDA BAGUS YOGI PRAMANA PUTRA dengan disaksikan oleh Saksi I MADE PUTRA ARDANA selaku Kawil setempat, kemudian Terdakwa diamankan beserta barang bukti yang ada dalam penguasaan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Kriminalistik, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 456/NNF/2024 tanggal 29 Maret 2004 yang menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastic berisikan Kristal warna putih (Paket 1) dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan nomor barang bukrti : 3149/2024/NF dan 1 (satu) buah kantong plastic berisikan Kristal warna putih (Paket 2) dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan nomor barang bukrti : 3150/2024/NF yang disita dari Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dalam melakukan aktifitasnya dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa KADEK HENDRA FEBRIANA Als.ADUL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

atau

KEDUA

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Amp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa KADEK HENDRA FEBRIANA Als. ADUL pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Ahmad Yani, Tepatnya di sebelah Utara Kantor Samsat, Lingkungan Galiran, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari saksi I MADE AGUS ARTA DWICAKSANA dan saksi IDA BAGUS YOGI PRAMANA PUTRA yang keduanya merupakan anggota Kepolisian yang bertugas pada Polres Karangasem mendapatkan informasi dari masyarakat jika di wilayah di pinggir Jalan Ahmad Yani, Tepatnya di sebelah Utara Kantor Samsat, Lingkungan Galiran, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem sering dijadikan sebagai tempat peredaran gelap narkotika jenis sabu, berbekal informasi tersebut kemudian saksi I MADE AGUS ARTA DWICAKSANA dan saksi IDA BAGUS YOGI PRAMANA PUTRA melakukan penyelidikan serta pengintaian, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 21.00 wita saksi I MADE AGUS ARTA DWICAKSANA dan saksi IDA BAGUS YOGI PRAMANA PUTRA melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa yang sedang melintas di pinggir Jalan Ahmad Yani, Tepatnya di sebelah Utara Kantor Samsat, Lingkungan Galiran, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem dengan mengendarai motor Yamaha Nmax dan disaksikan oleh Saksi I MADE PUTRA ARDANA selaku Kawil setempat;

Bahwa berawal terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 17.00 wita terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada saudara JONI (DPO) yang pada intinya terdakwa memesan shabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saudara JONI (DPO) menyampaikan bahwa paket shabu tersebut dapat diambil di wilayah kabupaten Karangasem, Terdakwa mengiyakan dan menyampaikan kepada saudara JONI (DPO) akan membayar setelah paket shabu diterima oleh Terdakwa. beberapa menit kemudian saudara JONI (DPO) mengirimkan tempat dan lokasi pengambilan paket shabu tersebut, setelah itu Terdakwa sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa langsung pergi kelokasi mengikuti sharelokasi yang telah dikirimkan oleh saudara JONI (DPO). Pada sekitar pukul

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Amp



20.45 Wita dan terdakwa masuk disebuah gang, Terdakwa sempat berhenti untuk memastikan sekitar tempat tersebut sepi. Setelah Terdakwa yakin lokasi tersebut sepi Terdakwa langsung mengambil paket berisi shabu tersebut disebuah tiang listrik posisi diatas tanah berupa 1 (satu) buah bungkus plastik bekas snack Qtela, setelah Terdakwa mengambil lalu Terdakwa letakkan kedalam laci bagian depan sebelah kiri sepeda motor, lalu Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut, namun setibanya di pinggir jalan Ahmad Yani, Tepatya di sebelah Utara Kantor Samsat, Lingkugan Galiran, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi I MADE AGUS ARTA DWICAKSANA dan saksi IDA BAGUS YOGI PRAMANA PUTRA dengan disaksikan oleh Saksi I MADE PUTRA ARDANA selaku Kawil setempat, kemudian Terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat:
  - 1) paket 1 dengan berat kotor (brutto) 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, berat bersih (netto) 0,14 (nol koma empat belas) gram;
  - 2) paket 2 dengan berat kotor (brutto) 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, berat bersih (netto) 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- 2 (dua) potongan pipet warna ungu bergaris putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hijau toska dengan nomor simcard 085847143251;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Nmax warna hitam beserta STNK dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar tisyu warna putih;
- 2 (dua) buah potongan lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna warna putih;
- 1 (satu) plastik bekas snack Qtela;

Yang kesemua barang bukti tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa serta diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa menuju Polres Karangasrm guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Kriminalistik, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 456/NNF/2024 tanggal 29 Maret 2004 yang menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastic berisikan Kristal warna putih (Paket 1) dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan nomor barang bukti : 3149/2024/NF dan 1 (satu) buah kantong plastic berisikan Kristal warna putih (Paket 2) dengan berat netto 0,02 (nol koma

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Amp



nol dua) gram dengan nomor barang bukti : 3150/2024/NF yang disita dari Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dalam melakukan aktifitasnya dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa KADEK HENDRA FEBRIANA Als.ADUL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ida Bagus Yogi Pramana Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan, keterangan sebagaimana dimuat didalam BAP;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wita di pinggir Jalan Ahmad Yani, tepatnya di sebelah Utara Kantor Samsat, Lingkungan Galiran, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan tindak pidana peredaran gelap narkotika, dan dari hasil penyelidikan tersebut saksi dan tim mendapati seseorang yang dicurigai dan diduga kuat sebagai pelaku peredaran gelap narkotika, yang mengaku bernama Kadek Hendra Febriana Alias Adul;
  - Bahwa sebelum dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, saksi dilakukan penggledahan terhadap diri saksi oleh saksi Kawil yang menyaksikan pada saat dilakukannya penggledahan tersebut;
  - Bahwa penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Tim Opsnal mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering adanya transaksi narkotika di wilayah Kota Karangasem, selanjutnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karangasem di pimpin Kasat Resnakoba dan Kanit I Opsnal Satresnarkoba melaksanakan monitoring serta lidik lebih mendalam terkait dengan adanya laporan tersebut, kemudian sekira pukul 21.00 Wita tim melihat gerak gerak seseorang yang sangat mencurigakan di pinggir Jalan

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Amp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Yani, tepatnya di sebelah Utara Kantor Samsat, Lingkungan Galiran, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, selanjutnya Tim mengamankan Terdakwa, dan melakukan intrograsi serta pemeriksaan yang mana Terdakwa mengaku bahwa habis mengambil alamat tempelan paket narkoba. Kemudian salah satu rekan saksi mencari Kawil setempat untuk menyaksikan proses penggledahan yang akan dilakukan, Setelah Kawil setempat tiba di Lokasi selanjutnya Kanit I Opsnal memperkenalkan diri, kemudian menunjukan Surat Perintah Tugas serta menjelaskan kepada Kawil setempat atas nama I Made Putra Ardana bahwa akan melakukan penggledahan terhadap Terdakwa, kemudian Petugas menyuruh agar Kawil dan terduga Pelaku terlebih dahulu memeriksa dan menggledah petugas yang akan melakukan penggledahan guna memastikan bahwa petugas yang melakukan penggledahan tidak membawa barang suatu apapun. Setelah dipastikan tidak membawa apa-apa, selanjutnya Tim melakukan penggledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa, yang mana dari hasil penggledahan tersebut petugas tidak menemukan barang apapun, hanya mengamankan Handphone miliknya. Kemudian dilakukan penggledahan terhadap kendaraan roda 2 jenis Yamaha Nmax yang dikendarainya yang mana pada laci depan sebelah kiri, Tim menemukan 1 (satu) buah plastic bungkus snack Qtela yang didalamnya berisi bungkus rokok sampoerna warna putih, yang setelah dibuka didalamnya terdapat lakban warna hitam, yang didalamnya berisi gulungan tisyu yang berisi 2 (satu) buah pipet warna Ungu bergaris putih yang didalamnya berisi plastic klip bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba golongan I jenis shabu, kemudian Tim menanyakan apa barang tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Kristal bening tersebut adalah shabu dan diakui paket shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari seseorang yang bernama Joni (DPO) yang dipesannya melalui aplikasi massenger seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana paket shabu tersebut dibeli pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wita, dan dari pengakuan Terdakwa bahwa 2 hari sebelumnya juga sempat membeli paket shabu seharga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu) dari Joni, dengan mengambil alamat tempelan di daerah Denpasar, kemudian dilakukan pengecekan terhadap Handphone Terdakwa, Tim menemukan bukti petunjuk lokasi tempelan berupa foto dan goggle Maps. Selanjutnya barang bukti dan terduga pelaku di bawa ke Satresnarkoba Polres Karangasem untuk dilakukan proses Penyelidikan lebih lanjut;

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut untuk dipakai dan dikonsumsi sendiri, pada saat di lakukannya penangkapan sudah memakai dari 3 (tiga) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat dilakukan penangkapan dan penggledahan terhadap Terdakwa berupa 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu Paket 1, Bruto: 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, Netto: 0,14 (nol koma empat belas) gram, Paket 2, Bruto: 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, Netto: 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi I Made Agus Arta Dwicaksana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wita di pinggir Jalan Ahmad Yani, tepatnya di sebelah Utara Kantor Samsat, Lingkungan Galiran, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan tindak pidana peredaran gelap narkoba, dan dari hasil penyelidikan tersebut saksi dan tim mendapati seseorang yang dicurigai dan diduga kuat sebagai pelaku peredaran gelap narkoba, yang mengaku bernama Kadek Hendra Febriana Alias Adul;
- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, saksi dilakukan penggledahan terhadap diri saksi oleh saksi Kawil yang menyaksikan pada saat dilakukannya penggledahan tersebut;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Tim Opsnal mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering adanya transaksi narkoba di wilayah Kota Karangasem, selanjutnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karangasem di pimpin Kasat Resnakoba dan Kanit I Opsnal Satresnarkoba melaksanakan monitoring serta lidik lebih mendalam terkait dengan adanya laporan tersebut, kemudian sekira pukul 21.00 Wita tim melihat gerak gerak seseorang yang sangat mencurigakan di pinggir Jalan Ahmad Yani, tepatnya di sebelah Utara Kantor Samsat, Lingkungan Galiran,

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Amp



Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, selanjutnya Tim mengamankan Terdakwa, dan melakukan intrograsi serta pemeriksaan yang mana Terdakwa mengaku bahwa habis mengambil alamat tempelan paket narkoba. Kemudian salah satu rekan saksi mencari Kawil setempat untuk menyaksikan proses penggledahan yang akan dilakukan, Setelah Kawil setempat tiba di Lokasi selanjutnya Kanit I Opsnal memperkenalkan diri, kemudian menunjukan Surat Perintah Tugas serta menjelaskan kepada Kawil setempat atas nama I Made Putra Ardana bahwa akan melakukan penggledahan terhadap Terdakwa, kemudian Petugas menyuruh agar Kawil dan terduga Pelaku terlebih dahulu memeriksa dan menggledah petugas yang akan melakukan penggledahan guna memastikan bahwa petugas yang melakukan penggledahan tidak membawa barang suatu apapun. Setelah dipastikan tidak membawa apa-apa, selanjutnya Tim melakukan penggledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa, yang mana dari hasil penggledahan tersebut petugas tidak menemukan barang apapun, hanya mengamankan Handphone miliknya. Kemudian dilakukan penggledahan terhadap kendaraan roda 2 jenis Yamaha Nmax yang dikendarainya yang mana pada laci depan sebelah kiri, Tim menemukan 1 (satu) buah plastic bungkus snack Qtela yang didalamnya berisi bungkus rokok sampoerna warna putih, yang setelah dibuka didalamnya terdapat lakban warna hitam, yang didalamnya berisi gulungan tisyu yang berisi 2 (satu) buah pipet warna Ungu bergaris putih yang didalamnya berisi plastic klip bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba golongan I jenis shabu, kemudian Tim menanyakan apa barang tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Kristal bening tersebut adalah shabu dan diakui paket shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari seseorang yang bernama Joni (DPO) yang dipesannya melalui aplikasi massenger seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang mana paket shabu tersebut dibeli pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wita, dan dari pengakuan Terdakwa bahwa 2 hari sebelumnya juga sempat membeli paket shabu seharga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu) dari Joni, dengan mengambil alamat tempelan di daerah Denpasar, kemudian dilakukan pengecekan terhadap Handphone Terdakwa, Tim menemukan bukti petunjuk lokasi tempelan berupa foto dan goggle Maps. Selanjutnya barang bukti dan terduga pelaku di bawa ke Satresnarkoba Polres Karangasem untuk dilakukan proses Penyelidikan lebih lanjut;

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut untuk dipakai dan dikonsumsi sendiri, pada saat di lakukannya penangkapan sudah memakai dari 3 (tiga) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat dilakukan penangkapan dan penggledahan terhadap Terdakwa 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu Paket 1, Bruto: 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, Netto: 0,14 (nol koma empat belas) gram, Paket 2, Bruto: 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, Netto: 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**3. Saksi I Made Putra Ardana,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena terkait dengan adanya tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa pekerjaan atau jabatan saksi saat ini adalah selaku Kawil Banjar Dinas Subagan;
- Bahwa saksi berada di lokasi/TKP ketika ada salah satu anggota Kepolisian yang mencari saksi ke rumah sekira pukul 20.30 wita dan menerangkan bahwa ada orang yang diamankan oleh petugas Kepolisian di di pinggir Jalan Ahmad Yani, Tepatnya di sebelah Utara Kantor Samsat, Lingkungan Galiran, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, dan saksi diminta datang sebagai saksi proses penggledahan yang akan dilakukan atas peristiwa dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 20.00 wita pada saat itu saksi sedang beristirahat dirumah, kemudian saksi mendengar ada seseorang yang datang ke rumah dan setelah saksi menghampiri orang tersebut mengaku petugas Kepolisian dan menjelaskan bahwa ada orang yang diamankan terkait dengan dugaan tindak pidana Narkoba di pinggir Jalan Raya Ahmad Yani sebelah Utara Kantor Samsat dan saksi diminta datang sebagai saksi penggledahan yang akan dilakukan atas peristiwa dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut, setelah itu saksi

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan petugas Kepolisian pergi ke TKP, setelah sampai di TKP petugas Kepolisian memperkenalkan diri dan memperlihatkan kepada saksi surat perintah tugas kemudian menerangkan kepada saksi bahwa orang yang diamankan tersebut bernama Kadek Hendra Febriana Alias Adul dan sebelum petugas yang akan melakukan penggeledahan terlebih dahulu saksi dan Terdakwa pelaku disuruh untuk memeriksa atau menggeledah petugas tersebut, setelah dipastikan Petugas tersebut tidak membawa barang apapun, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap orang yang diamankan tersebut, kemudian dengan jarak yang sangat dekat kurang lebih 1 (satu) meter saksi melihat dengan jelas proses penggeledahan yang dilaksanakan oleh petugas Kepolisian dimana pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Kadek Hendra Febriana Alias Adul tidak diketemukan apa-apa, hanya ditemukan HP milik Terdakwa yang berisi Maps atau gambar tempelan transaksi Narkotika, atas petunjuk tersebut petugas mengintrograsi Terdakwa, dan mengakui bahwa dirinya baru saja mengambil alamat tempelan, selanjutnya Petugas melakukan penggeledahan atau pemeriksaan terhadap kendaraan Roda 2 Jenis Yamaha Nmax warna hitam yang dikendarai oleh terduga pelaku, yang mana Petugas menemukan satu bungkus bekas snack Qtela yang setelah dibuka didalamnya berisi bungkus rokok sampoerna warna putih yang setelah dibuka didalamnya berisi lakban warna hitam, yang didalamnya berisi gulungan Tisu yang berisi 2 (dua) buah potongan pipet warna Ungu bergaris putih yang didalamnya berisi klip plastik bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, saat Petugas mengintrograsi yang bersangkutan mengakui bahwa barang tersebut adalah paket shabu miliknya yang dibeli dari seseorang yang bernama Joni (DPO) seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian saat ditanya terkait ijin atas kepemilikan yang diduga paket shabu tersebut terduga pelaku mengakui tidak memiliki ijin. Selanjutnya Kadek Hendra Febriana Alias Adul beserta barang bukti yang ditemukan diamankan ke Polres Karangasem dan saksi kembali pulang ke rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh polisi pada hari Kamis tanggal 28 Meret 2024, sekira pukul 21.00 wita di pinggir jalan raya Ahmad Yani tepatnya di

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Amp





sebelah Utara Kantor Samsat, yang beralamat di Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;

- Bahwa awalnya hari Selasa sore tanggal 28 Maret 2024 saat berada di Denpasar Terdakwa memesan narkoba jenis shabu melalui WA dari orang bernama Joni dan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian mendapat petunjuk dengan memakai serlok dan goggles map, bahwa narkoba jenis shabu tersebut ditempel di tiang listrik sebelah utara Kantor Samsat Karangasem;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut di sebuah tiang listrik berupa 1 (satu) buah bungkus plastik snack Qtela setelah Terdakwa ambil dan langsung Terdakwa buka dan berisi 2 paket narkoba jenis shabu, langsung Terdakwa masukan kedalam laci depan sebelah kiri sepeda motor, setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan lokasi tersebut, namun setibanya di jalan utama Terdakwa diberhentikan oleh seseorang yang mengaku petugas satresnarkoba Polres Karangasem setelah itu ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan narkoba jenis shabu tersebut tersebut kepada Joni yaitu tanggal 26 Maret 2024 dan tanggal 28 Maret 2024, pertama memesan narkoba jenis shabu kepada Joni Terdakwa membeli dengan harga Rp.250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu);
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis shabu tersebut kepada Joni untuk Terdakwa konsumsi sendiri di kos Terdakwa di Denpasar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah dalam menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkoba jenis Shabu dengan berat:
  - 1) paket 1 dengan berat kotor (brutto) 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, berat bersih (netto) 0,14 (nol koma empat belas) gram;
  - 2) paket 2 dengan berat kotor (brutto) 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, berat bersih (netto) 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- 2 (dua) potongan pipet warna ungu bergaris putih;

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tisyu warna putih;
- 2 (dua) buah potongan lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna warna putih;
- 1 (satu) plastik bekas snack Qtela;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hijau toska dengan nomor simcard 085847143251;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Nmax warna hitam beserta STNK dan kunci kontaknya;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan dan diperiksa bukti surat berupa Hasil Uji Laboratoris Kriminalistik, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 456/NNF/2024 tanggal 29 Maret 2024 yang menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastic berisikan Kristal warna putih (Paket 1) dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan nomor barang bukrti : 3149/2024/NF dan 1 (satu) buah kantong plastic berisikan Kristal warna putih (Paket 2) dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan nomor barang bukrti : 3150/2024/NF yang disita dari Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan dipersidangan tersebut adalah surat dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini (vide Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Meret 2024, sekira pukul 21.00 wita, saksi Ida Bagus Pramana Putra yang tergabung dalam Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karangasem mengamankan Terdakwa di pinggir jalan raya Ahmad Yani tepatnya di sebelah Utara Kantor Samsat, yang beralamat di

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Amp



Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem selanjutnya saksi Ida Bagus Pramana Putra melakukan intrograsi serta pemeriksaan yang mana Terdakwa mengaku bahwa habis mengambil alamat tempelan paket narkoba;

- Bahwa awalnya hari Selasa sore tanggal 28 Maret 2024 saat berada di Denpasar Terdakwa memesan narkoba jenis shabu melalui WA dari orang bernama Joni dan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian mendapat petunjuk dengan memakai serlok dan goggles map, bahwa narkoba jenis shabu tersebut ditempel di tiang listrik sebelah utara Kantor Samsat Karangasem;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut di sebuah tiang listrik berupa 1 (satu) buah bungkus plastik snack Qtela setelah Terdakwa ambil dan langsung Terdakwa buka dan berisi 2 paket narkoba jenis shabu, langsung Terdakwa masukan kedalam laci depan sebelah kiri sepeda motor, setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan lokasi tersebut, namun setibanya di jalan utama Terdakwa diberhentikan oleh seseorang yang mengaku petugas satresnarkoba Polres Karangasem setelah itu ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa dari hasil penggledahan dari badan Terdakwa ditemukan HP milik Terdakwa yang berisi Maps atau gambar tempelan transaksi Narkoba atas petunjuk tersebut petugas mengintrograsi Terdakwa, dan mengakui bahwa dirinya baru saja mengambil alamat tempelan, selanjutnya Petugas melakukan penggledahan atau pemeriksaan terhadap kendaraan Roda 2 Jenis Yamaha Nmax warna hitam yang dikendarai oleh terduga pelaku, Petugas menemukan satu bungkus bekas snack Qtela yang setelah dibuka didalamnya berisi bungkus rokok sampoerna warna putih yang setelah dibuka didalamnya berisi lakban warna hitam, yang didalamnya berisi gulungan Tisu yang berisi 2 (dua) buah potongan pipet warna Ungu bergaris putih yang didalamnya berisi klip plastik bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, saat Petugas mengintrograsi yang bersangkutan mengakui bahwa barang tersebut adalah paket shabu miliknya yang dibeli dari seseorang yang bernama Joni (DPO) seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat dilakukan penangkapan dan penggledahan terhadap Terdakwa berupa 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu Paket 1, Bruto: 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, Netto: 0,14 (nol koma

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Amp



empat belas) gram, Paket 2, Bruto: 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram,  
Netto: 0,14 (nol koma empat belas) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Kriminalistik, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 456/NNF/2024 tanggal 29 Maret 2024 dengan kesimpulan barang bukti positif mengandung methamfetamin yang termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

- Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
atau  
Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa didepan persidangan perkara ini yaitu Terdakwa Kadek Hendra Febriana als Adul dimana

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Amp



Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para Saksi, serta Terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan pengertian narkotika dalam unsur ini sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan yang dimaksud tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang bahwa menurut AR. Sujono. S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H. dalam buku "Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika", hal. 229-233, yang dimaksud dengan memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya;

Menimbang bahwa menyimpan berarti yaitu menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang bahwa menguasai berarti berkuasa atas sesuatu; memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai apabila ia berkuasa atas barang tersebut dan dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak dan apakah benda tersebut miliknya atau tidak. Makna menguasai lebih luas daripada memiliki karena dalam menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik dan tidak penting adanya dasar penguasaan atas barang tersebut;

*Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Amp*





Menimbang bahwa menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, sekira pukul 21.00 wita, saksi Ida Bagus Pramana Putra yang tergabung dalam Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karangasem mengamankan Terdakwa di pinggir jalan raya Ahmad Yani tepatnya di sebelah Utara Kantor Samsat, yang beralamat di Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem selanjutnya saksi Ida Bagus Pramana Putra melakukan intrograsi serta pemeriksaan yang mana Terdakwa mengaku bahwa habis mengambil alamat tempelan paket narkoba;

Menimbang bahwa awalnya hari Selasa sore tanggal 28 Maret 2024 saat berada di Denpasar Terdakwa memesan narkoba jenis shabu melalui WA dari orang bernama Joni dan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian mendapat petunjuk dengan memakai serlok dan goggles map, bahwa narkoba jenis shabu tersebut ditempel di tiang listrik sebelah utara Kantor Samsat Karangasem;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut di sebuah tiang listrik berupa 1 (satu) buah bungkus plastik snack Qtela setelah Terdakwa ambil dan langsung Terdakwa buka dan berisi 2 paket narkoba jenis shabu, langsung Terdakwa masukan kedalam laci depan sebelah kiri sepeda motor, setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan lokasi tersebut, namun setibanya di jalan utama Terdakwa diberhentikan oleh seseorang yang mengaku petugas satresnarkoba Polres Karangasem setelah itu ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang bahwa dari hasil penggledahan dari badan Terdakwa ditemukan HP milik Terdakwa yang berisi Maps atau gambar tempelan transaksi Narkoba atas petunjuk tersebut petugas mengintrograsi Terdakwa, dan mengakui bahwa dirinya baru saja mengambil alamat tempelan, selanjutnya Petugas melakukan penggledahan atau pemeriksaan terhadap kendaraan Roda 2 Jenis Yamaha Nmax warna hitam yang dikendarai oleh terduga pelaku, Petugas menemukan satu bungkus bekas snack Qtela yang setelah dibuka didalamnya berisi bungkus rokok sampoerna warna putih yang setelah dibuka didalamnya berisi lakban warna hitam, yang didalamnya berisi gulungan Tisu yang berisi 2 (dua) buah potongan pipet warna Ungu bergaris putih yang didalamnya berisi klip plastik bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu,

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Amp



saat Petugas mengintrogasi yang bersangkutan mengakui bahwa barang tersebut adalah paket shabu miliknya yang dibeli dari seseorang yang bernama Joni (DPO) seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa barang bukti yang disita pada saat dilakukan penangkapan dan penggledahan terhadap Terdakwa berupa 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu Paket 1, Bruto: 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, Netto: 0,14 (nol koma empat belas) gram, Paket 2, Bruto: 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, Netto: 0,14 (nol koma empat belas) gram;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Kriminalistik, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 456/NNF/2024 tanggal 29 Maret 2024 dengan kesimpulan barang bukti positif mengandung methamfetamin yang termasuk dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa meskipun pengertian-pengertian perbuatan dalam unsur ini memiliki keidentikan atau keserupaan maksud namun apabila dikorelasikan dengan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim lebih memilih pada unsur menguasai narkoba golongan I bukan tanaman karena pada saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ida Bagus Yogi Pramana Putra dan Saksi I Made Agus Arta Dwicaksana yang tergabung dalam Tim Satresnarkoba ditemukan satu bungkus bekas snack Qtela yang setelah dibuka didalamnya berisi bungkus rokok sampoerna warna putih yang setelah dibuka didalamnya berisi lakban warna hitam, yang didalamnya berisi gulungan Tisu yang berisi 2 (dua) buah potongan pipet warna Ungu bergaris putih yang didalamnya berisi klip plastik bening yang berisi serbuk kristal bening yang menurut hasil laboratoris kriminalistik berupa narkoba jenis shabu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwalah yang mengendalikan klip plastik bening yang berisi serbuk kristal bening jenis sabu tersebut meskipun Terdakwa telah mengakui membeli shabu tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun belum terjadi pembayaran dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur menguasai narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

### **Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum**

*Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Amp*



Menimbang bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif, tidak masalah apakah salah satu saja yang terbukti atau keduanya yang terbukti;

Menimbang bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum maksudnya adalah perbuatan yang disebutkan pada unsur kedua yakni menguasai narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang yang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan aturan yang ditetapkan pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai mana telah diuraikan sebelumnya bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ida Bagus Yogi Pramana Putra dan Saksi I Made Agus Arta Dwicaksana pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, sekira pukul 21.00 wita di pinggir jalan raya Ahmad Yani tepatnya di sebelah Utara Kantor Samsat, yang beralamat di Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang atas sabu tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menentukan pidana yang patut dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan tetap mengedepankan pemenuhan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi Terdakwa maupun masyarakat, serta dengan memperhatikan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

*Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Amp*



Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Hukum Acara Pidana, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) sub (b) Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat:
  - 1) paket 1 dengan berat kotor (brutto) 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, berat bersih (netto) 0,14 (nol koma empat belas) gram;
  - 2) paket 2 dengan berat kotor (brutto) 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, berat bersih (netto) 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- 2 (dua) potongan pipet warna ungu bergaris putih ;
- 1 (satu) lembar tisyu warna putih;
- 2 (dua) buah potongan lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna warna putih;
- 1 (satu) plastik bekas snack Qtela;

merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hijau toska dengan nomor simcard 085847143251;

merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa yang mana sudah tidak dibutuhkan lagi dalam pembuktian serta namun masih bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Nmax warna hitam beserta STNK dan kunci kontaknya;

merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa yang mana sudah tidak dibutuhkan lagi dalam pembuktian, sehingga dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena pasal dakwaan yang terbukti diatas selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda yang sifatnya imperatif, maka disamping pidana penjara tersebut, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini, yang jika tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah mengenai pemberantasan peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kadek Hendra Febriana als Adul** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 2 (dua) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat:
      - 1) paket 1 dengan berat kotor (brutto) 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, berat bersih (netto) 0,14 (nol koma empat belas) gram;
      - 2) paket 2 dengan berat kotor (brutto) 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, berat bersih (netto) 0,14 (nol koma empat belas) gram;
    - 2 (dua) potongan pipet warna ungu bergaris putih ;
    - 1 (satu) lembar tisyu warna putih;
    - 2 (dua) buah potongan lakban warna hitam;
    - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna warna putih;
    - 1 (satu) plastik bekas snack Qtela;untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hijau toska dengan nomor simcard 085847143251;
  - dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna hitam beserta STNK dan kunci kontaknya;
- dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh kami, Meilia Christina Mulyaningrum, S.H., sebagai Hakim Ketua, Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H. dan Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Sudirta, S.H., Panitera Pengganti

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H.

Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.

ttd.

Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

I Made Sudirta, S.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)